

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 30 TAHUN 2020

Eva Dhea Aliana¹, Akhmad Nikhrawi Hamdi², Sugiannor³

¹Ilmu Administrari Publik, 63201, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM 17120130

²Ilmu Administrari Publik, 63201, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 1105026401

³Ilmu Administrari Publik, 63201, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN 1106038903

E-mail: evadhea08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Banjar dan untuk mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada 12 (dua belas) orang informan. Analisis data menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Banjar diukur menggunakan indikator kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber-sumber daya yang digunakan. Kesimpulan dari Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 pada karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin belum berjalan dengan baik, dikarenakan yang terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, masih banyak karyawan yang terpapar virus Covid-19, dikarenakan perusahaan tidak dapat memantau aktifitas yang dilakukan karyawan dikarenakan diluar dari jam kerja yang ditetapkan perusahaan, dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan beberapa karyawan untuk bekerja diluar lingkungan perusahaan dan luar kota.

Kata Kunci: Implementasi; Karyawan; Peraturan

ABSTRACT

The purpose of this study was to describe how the implementation of the Banjar Regent's Regulation was and to find out what the supporting factors and inhibiting factors were from the implementation of the Banjar Regent's Regulation Number 30 of 2020 concerning Guidelines for Certain Social Restrictions for Productive and Safe Communities Corona Disease 2019 (Covid-19) for Employees. PT. Indomarco Prismatama Banjarmasin Branch. The research method uses qualitative research methods with descriptive research types. The location of the research was conducted at the office of PT. Indomarco Prismatama Banjarmasin Branch. Data were collected using observation, documentation and direct interviews with 12 (twelve) informants. Data analysis uses the steps of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Banjar Regent's Regulation was measured using indicators of influencing interests, types of benefits, degree of change to be achieved, location of decision making, program implementers, and resources used. Conclusions from the Implementation of Banjar Regent Regulation No. 30 of 2020 on employees of PT. Indomarco Prismatama Banjarmasin Branch has not gone well, because what is happening in the field at this time is not in accordance with what is stated in the applicable regulations, there are still many employees who are exposed to the Covid-19 virus, because the company cannot monitor the activities carried out by employees because it is outside of working hours set by the company, and job demands that require some employees to work outside the company environment and outside the city.

Keywords: Implementation, Employees, Regulation

PENDAHULUAN

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Pada tanggal 31 Desember 2019 WHO pertama kali mengetahui munculnya virus baru ini dan telah mewabah pertama kali di Wuhan, Republik Rakyat Cina, virus ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut, yang menyebar saat penderita Covid-19 batuk atau mengeluarkan napas. Tetesan ini mendarat di benda dan permukaan di sekitar orang tersebut. Orang lain kemudian tertular Covid-19 dengan menyentuh benda atau permukaan yang sudah terpapar virus ini. Virus Covid-19 menyebar hampir di seluruh negara termasuk Indonesia, dan virus ini menular dengan sangat cepat, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Salah satu Provinsi yang memiliki jumlah pasien positif corona (Covid-19) terbesar yaitu Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tanggal 22 April 2021 jumlah pasien angka untuk pasien yang terpapar Covid-19 untuk kasus suspek 457 pasien, kasus positif 32.072 pasien, 2.421 pasien dalam perawatan, kasus meninggal 918 pasien dan pasien sembuh 28.733, (Dinkes Kalsel, 2021). Untuk mengetahui jumlah penduduk dan jumlah persebaran Covid-19 di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1 Perkembangan Kasus Covid-19 Prov. Kalsel



Sumber: dinkes.kalsel.prov.go.id Update 22 April 2021

Dari angka tersebut kasus pasien yang terpapar Covid-19 masih belum bisa dikatakan sedikit, selain itu diharapkan semua masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk memotivasi orang yang terinfeksi Covid-19 dan keluarga yang terkait dengan pasien tersebut untuk menjaga imun agar tetap terjaga dengan baik dan segera pulih, agar Kabupaten Banjar bisa kembali normal tanpa adanya ketakutan akan terpapar Virus Covid-19.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Kabupaten Banjar, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Banjar agar terciptanya pendisiplinan protokol kesehatan diberbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial budaya, keamanan, dan ekonomi. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengamanatkan bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 23 April 2021 pada kenyataannya yang terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, di PT. Indomarco Prismatama sendiri sudah menerapkan peraturan yang di ditetapkan oleh bupati untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan perusahaan, akan tetapi pada kenyataan nya masih banyak karyawan PT. Indomarco Prismatama yang terpapar virus Covid-19, perusahaan tidak dapat memantau aktifitas yang dilakukan karyawan dikarenakan diluar dari jam kerja yang ditetapkan perusahaan, dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan beberapa karyawan untuk bekerja diluar lingkungan perusahaan dan luar kota yang menyebabkan hal tersebut tidak dapat dipantau oleh perusahaan. Hal ini lah yang menyebabkan masih banyak karyawan yang terpapar virus Covid-19 walaupun perusahaan sudah menerapkan peraturan yang dikeluarkan Bupati Banjar.

PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin merupakan kantor yang melakukan aktifitas manajemen, pemasokan produk, gudang barang atau penyimpanan stok barang, pembukaan lowongan kerja untuk karyawan yang ingin bekerja di Toko Indomaret yang tersebar di berbagai wilayah menurut data HRD PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin Toko Indomaret yang tersebar ada di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat, dengan jumlah 297 gerai yang sudah tersebar diberbagai daerah tersebut, jumlah karyawan yang dimiliki sekarang pun sebanyak 2.135 karyawan toko dan 603 karyawan kantor.

Dengan jumlah karyawan yang terdaftar pada perusahaan saat ini, besar kemungkinan akan ada karyawan yang terpapar virus Covid-19 di lingkungan pekerjaan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin" peneliti ingin mengetahui bagaimana karyawan PT. Indomarco

Prismatama Cabang Banjarmasin mengimplementasikan Peraturan Bupati dan apa saja faktor penghambat yang menyebabkan implementasi dari Peraturan Bupati tersebut tidak berjalan dengan baik. Pemilihan lokasi PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin yang peneliti pilih dikarenakan disaat pandemi ini perusahaan ritel yang tetap bertahan untuk menjalankan operasional perusahaan maupun gerai-gerai diberbagai daerah sampai dengan sekarang dan tidak ada nya isu pemotongan gaji, maupun pengurangan karyawan baik di kantor maupun di gerai-gerai yang tersebar, seperti yang terjadi di beberapa perusahaan lain.

Sesuai pemaparan latar belakang permasalahan maka perumusan masalah peneliti yaitu: (1). Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman Corona Disease 2019 (Covid-19) pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin (2). Apa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman Corona Disease 2019 (Covid-19) Pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini maka tujuan penelitian peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut: (1). 1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman Corona Disease 2019 (Covid-19) pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin. (2). 2. Untuk mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman Corona Disease 2019 (Covid-19) pada Karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang memfokuskan penelitian dengan memaparkan fenomena yang terjadi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin di Jl. A. Yani Km 12,2 Kel.Gambut Barat Kec. Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan, Banua Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Banjar, Kalimantan Selatan 70652 Telp. (0511)-6746181. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 pada karyawan PT. Indomarco Prismatama

Tidak sedikit perusahaan yang hampir gulung tikar selama berlangsung nya masa pandemi di Indonesia, beberapa perusahaan telah berupaya membuat strategi agar perusahaan tersebut tidak gulung tikar. Salah satunya adalah PT. Indomarco Prismatama. Untuk menghadapi masa pandemi ini PT. Indomarco Prismatama memiliki kebijakan dan strategi untuk menyelamatkan bisnis sekaligus membantu menghadapi dan membantu menghadapi krisis ekonomi ditengah pandemi Covid-19, agar perusahaan terus beroperasi maka perusahaan harus menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 maka PT. Indomarco Prismatama menerapkan sistem pencegahan penyebaran virus Covid-19 ini dalam ruang lingkup pekerjaan dengan cara: Untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada lingkungan kerja, perusahaan menerapkan Work From Home (WFH), memberikan fasilitas kesehatan kepada karyawan seperti hand sanitizer dan masker, sebelum memasuki kawasan lingkungan kerja karyawan diwajibkan menggunakan masker (2 lapis), wajib cek suhu badan untuk melindungi penyebaran virus di lingkungan kerja dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan yang ada di perusahaan tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms dan lain sebagainya dengan materi meliputi pengetahuan tentang Covid-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk, memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grinde (1980)

1. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, dan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dari terimplementasi nya

Peraturan Bupati Banjar di Kantor PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin sebagaimana sesuai dengan data wawancara dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Banjar adalah:

- a. Kepala Daerah (Bupati Banjar)
- b. Wakil Ketua: Kodim, Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretariat Daerah
- c. Kesekretariatan: Sekretaris Satgas Covid-19, BPBD, BPKAD, Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, dll.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam berjalannya implementasi di Peraturan Bupati Banjar sudah sesuai dan terstruktur dengan baik, diharapkan agar kepentingan-kepentingan ini selalu berjalan dan tersampaikan sebagaimana mestinya, dikarenakan hal ini sangat berpengaruh akan berjalannya suatu implementasi.

2. Tipe Manfaat

Dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Pada point ini berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan point ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa manfaat yang ingin dicapai sangatlah berpengaruh untuk kelangsungan hidup para karyawan dari segi ekonomi maupun kesehatan individu, namun manfaat ini akan tercapai dengan cepat dan maksimal apabila semua kalangan yang terlibat dapat dan mampu untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan baik.

3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai

Pada poin ini yang ingin dijelaskan adalah setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai, bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai adalah bertambahnya rasa kekhawatiran karyawan akan diri sendiri agar terhindarnya dari paparan virus Covid-19, walaupun belum pernah terkena virus Covid-19 seharusnya kita harus berhati-hati lagi karena hal ini sangatlah penting disaat pandemi ini dikarenakan jika kita ingin orang-orang disekitar kita sehat dan tidak terpapar maka hal yang harus diperhatikan adalah diri kita sendiri dulu, jika kita sendiri tidak terpapar virus Covid-19 ini maka orang lain minimal dapat terjaga dan kita sudah sedikit mengurangi angka penyebaran virus ini.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dari Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah menyampaikan untuk letak pengambilan keputusan yang berwenang menyetujui dalam pembuatan Peraturan Bupati Banjar adalah Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa, dan Bupati yang mengesahkan Peraturan. Sedangkan letak pengambilan keputusan dibuatnya Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 ini dirasa sudah tepat dalam mengurangi angka penyebaran virus Covid-19, namun kurang efektif karena masih ada kekurangan dari isi Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan masih rendahnya disiplin masyarakat dalam menjalankan peraturan.

5. Pelaksana Program

Suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kapabel dan kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terdata atau terpapar dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasi. Harapan untuk terlaksananya implementasi ini dengan baik mengacu pada siapa saja pelaksana Peraturan Bupati Banjar ini, dengan kita mengetahui alur dan siapa saja yang terlibat di pelaksana Peraturan Bupati Banjar ini maka akan lebih mudah untuk mengantisipasi dan menanggulangi jika ada hal-hal yang dirasa kurang dan perlu

perbaikan, maka di dapat pelaksana program dari Peraturan Bupati ini adalah, semua masyarakat yang berada dalam ruang lingkup Kab. Banjar.

6. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Adapun sumber daya penanganan yang disediakan perusahaan dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Banjar mengenai Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada karyawan kantor PT. Indomarco Primatama adalah sebagai berikut :

1. Hand Sanitizer
2. Tempat cuci tangan
3. Sekat meja new normal
4. Masker
5. Petugas pengecekan protokol kesehatan
6. Edaran mengenai virus Covid-19 di dinding kantor
7. Edukasi setiap pagi yang disiarkan melalui receptionist
8. Vaksinasi yang berjadwal 2 kali vaksin untuk setiap karyawan

Dari pemaparan penerapan sistem pencegahan penyebaran virus diatas sesuai perbup yang berlaku di Kabupaten Banjar, dalam mengimplementasi kan sistem pencegahan penyebaran virus pada karyawan PT. Indomarco Primatama sudah terterap dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih ada sedikit karyawan yang masih kurang patuh mengenai protokol ini. Pemahaman karyawan terhadap sistem yang berlaku diperusahaan sudah baik, pemahaman dan keyakinan karyawan dalam menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sebagai upaya pencegahan Covid-19 sudah sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh perusahaan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 pada Karyawan PT. Indomarco Primatama Cabang Banjarmasin odell Implementasi

1. Faktor Penghambat

Tentu saja ada faktor penghambat yang mempengaruhi dalam implementasi Peraturan Bupati Banjar di Kantor PT. Indomarco Primatama Cabang Banjarmasin. Dalam suatu kebijakan tentunya ada hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi, dan hambatan ini kedepan nya dapat diperbaiki dan sebagai bahan evaluasi dikemudian hari. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ada karyawan masih belum merasa puas dengan implementasi Peraturan Bupati Banjar ini, masih ada yang terkendala di individu masing-masing karyawan yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan, ada pula faktor penghambat dari segi menjaga protokol kesehatan akan tapi mengganggu kesehatan tubuh yang lain seperti iritasi kulit yang mengganggu, dan juga masih ada kendala di kantor cabang sendiri, seperti petugas yang tidak konsisten dan tata ruang yang ada didalam kantor cabang. Untuk itu sangat diperlukannya untuk meningkatkan kesadaran individu masing-masing dan support yang lebih lagi dari kantor cabang agar implementasi Peraturan Bupati Banjar dapat berjalan sesuai yang telah ditentukan.

2. Faktor Pendukung

Jika ada faktor penghambat maka ada pula faktor pendukung yang menjadi hal yang diperhatikan juga bagi berjalan nya implementasi Peraturan Bupati Banjar ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan kantor cabang sudah selalu memberikan cara yang terbaik dalam mengurangi angka penyebaran Covid-19 ini sendiri di kantor cabang, dan tidak semua petugas yang tidak konsisten akan tugas dan tanggung jawabnya, faktor pendukung lain yang peneliti amati selama penelitian ini, setelah adanya lonjakan angka pasien yang positif Covid-19 kantor cabang lebih memperketat pengawasan terhadap protokol kesehatan seperti menggunakan masker double sebelum memasuki wilayah kantor, yang sebelumnya hanya 1 lapis sekarang harus 2 lapis masker yang digunakan, atasan dari karyawan kantor cabang juga selalu memberikan edukasi di setiap kegiatan jumat sehat yang dijalankan sesuai protokol kesehatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2020 pada karyawan PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin belum berjalan dengan baik, dikarenakan yang terjadi dilapangan saat ini belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan yang berlaku, masih banyak karyawan yang terpapar virus Covid-19, dikarenakan perusahaan tidak dapat memantau aktifitas yang dilakukan karyawan dikarenakan diluar dari jam kerja yang ditetapkan perusahaan, dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan beberapa karyawan untuk bekerja diluar lingkungan perusahaan dan luar kota.
2. Kesimpulan sesuai Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grinde (1980):
 1. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi : Sudah baik, dikarenakan para aparaturnya telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sudah terstruktur dan sesuai isi dari peraturan bupati banjar.
 2. Tipe Manfaat : Belum baik, karena masih adanya tuntutan akan kesehatan individu yang mengharuskan bekerja disaat pandemi dikarenakan adanya tuntutan ekonomi yang wajib terpenuhi.
 3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai : Belum baik, karena rasa kekhawatiran individu akan kesehatan masih kurang.
 4. Letak Pengambilan Keputusan : Sudah baik, bupati mengesahkan peraturan dalam rangka mengurangi angka penyebaran virus Covid-19.
 5. Pelaksana Program : Belum baik, para aparaturnya sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang termuat di peraturan bupati, akan tetapi masih kurangnya kesadaran karyawan saja yang membuat pelaksana program belum berjalan baik.
 6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan : Belum baik, fasilitas sudah diberikan sesuai yang tertera di peraturan bupati akan tetapi para karyawan masih kurang patuh mengenai protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan di masa pandemi ini maka para pemilik usaha khususnya PT. Indomarco Prismatama Cabang Banjarmasin agar lebih memperhatikan dan selalu meningkatkan fasilitas kesehatan setiap karyawan maupun edukasi bagi karyawan, karena karyawan adalah salah satu aset yang menunjang peningkatan keberhasilan perusahaan, dan diharapkannya selalu menerapkan protokol kesehatan sebagaimana yang disebutkan di Peraturan Bupati Banjar dan sebaiknya bagi setiap karyawan harus lebih memperhatikan kesehatan masing-masing, jika ada yang dikeluhkan sebaiknya jujur dan terbuka agar tidak menambah terjadinya penyebaran virus Covid-19 dilingkungan rumah, pekerjaan dan khalayak luas.
2. Saran sesuai Model Implementasi kebijakan Merilee S. Grinde (1980):
 1. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi : Para aparaturnya bisa lebih tingkatkan lagi edukasi kepada khalayak luas.
 2. Tipe Manfaat : Diharapkan semua kalangan yang terlibat dapat mampu untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dengan baik.
 3. Derajat Perubahan Yang Ingin Dicapai : Tingkatkan rasa kekhawatiran akan kesehatan pada diri masing-masing.
 4. Letak Pengambilan Keputusan : Adanya perbaikan akan kekurangan dari isi peraturan bupati yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
 5. Pelaksana Program : Diharapkan meningkatnya kesadaran karyawan/masyarakat agar program terlaksana dengan baik.
 6. Sumber-Sumber Daya Yang Digunakan : Karyawan/masyarakat lebih patuh lagi mengenai protokol kesehatan yang telah disediakan..

REFERENSI

Buku

- Afrizal, 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Depok: Rajawali Pres
- Amiruddin. 2016. Metode Penelitian Sosial. Edisi 1. Parama Ilmu. Yogyakarta. Bungin & Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1991). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Pasalong, H. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Sarman, Mukhtar, 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Banjarmasin: Pustaka FISIP UNLAM
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
2010. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R & D. Bandung: CV Alfabeda
Suwartono. 2014. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian. Edisi 1. CV Andi Offset. Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah Dalam Pasal 1
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Tertentu Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Banjar

Jurnal/Skripsi

Akib, Haedar, 2010. Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1, No.1
Akbar, H. A. 2015. Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah”. Penulis menyimpulkan secara umum implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Universitas Negeri Semarang. Fakultas Ilmu Sosial. Semarang
Sarjiyati, Mudji Rahardjo, Taufik Nur Pramudya Ananta, Susani Triwahyuningsih. 2020. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun. Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Merdeka Madiun Vol. 7, No 1
Irma Dwi Fahriyani. 2021. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism. Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol. 10 No. 2

Internet

Kalsel, Website Dinas Kesehatan Prov. 2021. Diakses dari <http://dinkes.kalselprov.go.id/> tanggal 22 Mei 2021 jam 13.00 WITA
Organization, World Health. 2020. Coronavirus disease (COVID-19). Diakses dari <https://www.who.int/> tanggal 22 Mei 2021 jam 13.00 WITA
BPK, Website Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-banjar/> tanggal 29 Agustus 2021 jam 20.00 WITA